



Kasus Korupsi Tahura

Jaksa Masih Teliti Berkas, Penahanan Tersangka Diperpanjang

Denpasar (Bali Post) -

Tim penyidik Kejati Bali yang menangani kasus dugaan korupsi penjualan tanah hutan raya (tahura) di Suwung Batankendal, Seseetan, saat ini belum merampungkan berkas. Tim penyidik masih meneliti berkas dan barang bukti yang sudah disita penyidik. Salah seorang penyidik Harry Soetopo didampingi Kasipenkum Humas Edwin Beslar mengatakan hal itu, Senin (7/8) kemarin.

Harry Soetopo menambahkan, pihak penyidik juga melakukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan terhadap tersangka Wayan Suwirta. "Ya, perpanjangan penahanan 40 hari ke depan untuk tersangka yang ditahan,"

jelasnya.

Dalam perkara ini sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi penyidik, kemungkinan tersangka bakal bertambah. Hanya, masih menunggu proses perampungan berkas serta hasil persidangan

nanti. Yang jelas, saat ini baru dua tersangka. Namun siapa yang terlibat dalam perkara ini, pihak kejaksaan tidak akan pernah takut mengungkapnya.

Dalam kasus ini, tim sudah menyita objek yang menjadi sengketa. Tidak hanya sertifikat, tanah yang di atasnya sudah ada bangunan juga ikut disita. Yakni pemasangan papan penyitaan tanah dan bangunan Bank Sinarmas di Jalan By-pass Ngurah Rai, Suwung Batankendal, Denpasar. Penyitaan tanah dan bangunan atau gedung berlantai lima terse-

but juga sudah mendapatkan penetapan Pengadilan Tipikor Denpasar.

Tim penyidik Gede Budi Suardana bersama Harry Soetopo saat pemasangan papan penyitaan itu mengatakan, penyitaan sejatinya sudah direncanakan pascapenahanan dua tersangka beberapa waktu lalu.

Tanah milik tahura yang sudah dibangun kokoh berlantai lima itu awalnya dimohonkan sertifikat oleh tersangka Wayan Suwirta. "Oleh penyidik, terhadap yang bersangkutan telah dilakukan penahanan," ujar jaksa yang akrab

dipanggil Pak Budi itu.

Budi Suardana menambahkan, penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali tertanggal 10 Mei 2017 dan juga berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Juli 2017. (kmb37)

Edisi : Selasa, 8 Agustus 2017

Hal : 2